



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 327 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pembiayaan dan jaminan Kesehatan di Kabupaten Karawang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 327 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 327 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 327) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembiayaan pelayanan Karawang Sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. pembiayaan dan jaminan kesehatan integrasi dengan JKN dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC).
2. Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Sasaran pelayanan karawang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Masyarakat Tidak Mampu yang dalam masa tunggu sebagai peserta PBI APBD/PBI APBN yang didaftarkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Masyarakat Tidak Mampu dalam masa tunggu 14 (empat belas) hari pendaftaran program JKN yang telah didaftarkan menjadi peserta JKN kepada BPJS Kesehatan, dibuktikan dengan *virtual account* pendaftaran JKN;
- c. PGOT yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan kedalam program JKN, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Karawang;
- d. Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang penanggulangan bencana daerah di Daerah dan Pelayanan Kesehatan KLB serta KIPI, yang dibuktikan dengan surat dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau surat dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijamin oleh JKN dan sumber anggaran Pemerintah lainnya;
- e. ODGJ yang tidak memiliki identitas NIK sehingga tidak dapat didaftarkan kedalam program JKN, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta atau yang tidak dijamin oleh JKN, melampirkan bukti pendaftaran atau surat dari instansi pendaftar disertai surat keterangan kepolisian; dan

- (3) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak diperlukan dalam kondisi medis gawat darurat.
 - (4) Batas waktu kelengkapan persyaratan administrasi telah terpenuhi paling lambat dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja atau sebelum pasien pulang.
 - (5) Format surat permohonan pembiayaan dan jaminan Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN INTEGRASI JKN
DALAM MENCAPAI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

6. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mendorong kepesertaan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dan jaminan kesehatan di Daerah.
 - (2) Peserta dalam pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Daerah meliputi:
 - a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b. Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mendorong Pemerintah Daerah agar memastikan Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pemerintah Daerah mendorong peran pihak swasta untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran menjadi peserta PBPU Mandiri melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mendapatkan daftar peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan data nama, alamat, dan NIK berdasarkan usulan data dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi Peserta PBP dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal penduduk belum memiliki NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pembuatan atau memberikan surat keterangan kepada penduduk yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal sudah tercapainya status *Universal Health Coverage*, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen persyaratan pengajuan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
 - (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan jaringannya melakukan pemantauan pengajuan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui aplikasi Sistem Optimalisasi Arsip dan Administrasi Berbasis Informasi.
8. Setelah Bagian Kedua Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Koordinasi

9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dibentuk tim koordinasi di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
 - (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dan tim koordinasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
 - (3) Susunan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kependudukan, pemerintahan desa serta perwakilan dari lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
10. Bagian Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **6 Agustus 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **6 Agustus 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **25**


LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 327 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIAYAAN DAN JAMINAN
KESEHATAN

ALUR PENGAJUAN PELAYANAN KARAWANG SEHAT, ALUR PENGAJUAN
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE, FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN
DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

A. Alur Pengajuan Pelayanan Karawang Sehat



B. Alur Pengajuan *Universal Health Coverage*



C. Format Surat Permohonan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah

KOP FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tgl. Lahir :
Alamat :
Hubungan dengan pasien :

Menyatakan dengan benar bahwa, pasien dibawah ini:

Nama :
Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
Dirawat di bagian :
Tanggal mulai dirawat :
Diagnosa (diisi Faskes) :

Bersama ini mengajukan diri sebagai peserta jaminan Pelayanan Karawang Sehat/Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Integrasi dengan JKN*) dengan manfaat kelas 3.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasien/penanggungjawab pasien, (tempat), (tanggal)
Pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

(.....) (.....)

Keterangan :
Surat Keterangan Diisi Paling lambat 1 x 24 jam
*) coret salah satu

D. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Klaim Pembiayaan Pelayanan Karawang Sehat di RS/Puskesmas periode bulan dengan nilai klaim senilai Rp. (terbilang) adalah benar dan pembiayaannya tidak ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun;
2. Bertanggungjawab atas kebenaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien Pelayanan Karawang Sehat;
3. Berkas/dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan klaim penggantian biaya Pelayanan Karawang Sehat telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Fasilitas Kesehatan, dan siap diaudit sewaktu-waktu;
4. Apabila kemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (AIP)/ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat dan dinyatakan terdapat kelebihan/keterlambatan pembayaran klaim karena ketidaksesuaian jumlah klaim pasien Pelayanan Karawang Sehat, maka kami bertanggungjawab dan bersedia menjadikan kelebihan tersebut sebagai pengurang klaim selanjutnya dan/atau menyetorkan kembali ke kas Daerah;
5. Dalam hal pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Pelayanan Karawang Sehat mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggungjawab Pimpinan Fasilitas Pelayanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

..... (tempat), (tanggal)
..... (Pimpinan faskes) ,

Materai 10.000
Ttd dan Cap
Nama
NIP

